



PUTUSAN

Nomor 565/Pid.B/2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap : Abdul Junaedi als Juna Bin Eman
Tempat lahir : Cianjur
Umur/Tanggal lahir : 28/27 Juni 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Munjul RT 002 RW 001 Desa. Nagasari, Kec.
Leles Kabupaten Cianjur
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap tanggal 15 Mei 2022 oleh penyidik

Terdakwa Abdul Junaedi als Juna Bin Eman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2022 sampai dengan tanggal 4 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022

Terdakwa II :

Nama lengkap : Rona Romansah als Ronal Bin Hendi Suhedi Alm
Tempat lahir : Tasikmalaya
Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/1 Februari 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Citeureup RT 02 RW 03 Desa Neglasari, Kec.

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 565/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjaran Kab. Bandung

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap tanggal 15 Mei 2022 oleh penyidik

Terdakwa Rona Romansah als Ronal Bin Hendi Suhedi Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2022 sampai dengan tanggal 4 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 565/Pid.B/2022/PN Blb tanggal 26 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 565/Pid.B/2022/PN Blb tanggal 26 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli* dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Abdul Junaedi Alias JUNA Bin EMAN dan Terdakwa II Rona Romansah Alias RONAL Bin HENDI SUHENDI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN", melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana.

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 565/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa I Abdul Junaedi Alias JUNA Bin EMAN dan Terdakwa II Rona Romansah Alias RONAL Bin HENDI SUHENDI (Alm) berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit *hand phone* Infinix/Hot 10S warna purple.

Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Fathan Hanifan Bin Iin Solihin

- 1 (satu) unit *hand phone* Redmi Note 4 warna kuning emas.

DIKEMBALIKAN KEPADA Saksi Rohmat Bin Tatang

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah.)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa **Terdakwa I ABDUL JUNAEDI ALS JUNA BIN EMAN bersama-sama dengan Terdakwa II RONA ROMANSAH ALS RONAL BIN HENDI SUHEDI (ALM)** dan Sdr. IQBAL (DPO) Pada Hari Minggu tanggal 24 April 2022 Sekitar Jam 06.00 .WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu di bulan April Tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu di Tahun 2022, bertempat di Kp. Bugeul RT 04 RW 06 Desa Neglasari Kec. Banjaran Kab. Bandung , atau setidaknya tidaknya pada tempat tertentu masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari Terdakwa I ABDUL JUNAEDI ALS JUNA BIN EMAN bersama- sama dengan Terdakwa II RONA ROMANSAH ALS RONAL BIN HENDI SUHEDI (ALM) dan SDR. IQBAL (DPO) sedang berboncengan dengan posisi Terdakwa II RONA ROMANSAH ALS RONAL BIN HENDI SUHEDI (ALM) berada didepan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 565/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa I ABDUL JUNAEDI ALS JUNA BIN EMAN di tengah dan SDR. IQBAL (DPO) dibelakang berkendara dengan menggunakan kendaraan R2 merek Honda Scoopy warna Biru milik Sdr, IQBAL (DPO) menuju arah pulang ke rumah Terdakwa I ABDUL JUNAEDI ALS JUNA BIN EMAN. Pada saat melintas di sebuah gang Terdakwa I ABDUL JUNAEDI ALS JUNA BIN EMAN melihat sebuah rumah yang pintu rolingdoor dalam keadaan terbuka dan pagar dalam keadaan tidak terkunci, kemudian Terdakwa I ABDUL JUNAEDI ALS JUNA BIN EMAN menyuruh Terdakwa II RONA ROMANSAH ALS RONAL BIN HENDI SUHEDI (ALM) untuk berhenti dan kemudian Terdakwa I ABDUL JUNAEDI ALS JUNA BIN EMAN mengajak Terdakwa II RONA ROMANSAH ALS RONAL BIN HENDI SUHEDI (ALM) dan sdr. IQBAL (DPO) untuk masuk kedalam rumah tersebut dan mengambil barang milik orang lain tanpa ijin. Setelah para Terdakwa dan sdr. IQBAL (DPO) setuju, selanjutnya Terdakwa I ABDUL JUNAEDI ALS JUNA BIN EMAN dan sdr. IQBAL (DPO) langsung mendekati rumah dikarenakan sepi lalu masuk dengan cara melalui pagar yang tidak di kunci kemudian masuk ke dalam rumah melalui pintu rolingdoor yang sudah terbuka, setelah berhasil masuk Terdakwa I dan sdr. IQBAL (DPO) melihat lihat didalam rumah lalu Terdakwa I dan sdr. IQBAL (DPO) masuk ke kamar dan melihat 4 orang yang sedang tertidur lelap, kemudian Terdakwa I dan sdr. IQBAL (DPO) melihat 2 (dua) buah *hand phone* yang tergeletak diatas kasur lalu Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah HP merek INFINIX 10S warna purple sedangkan sdr. IQBAL (DPO) mengambil 1 (satu) buah *hand phone* merek REDMI NOTE 4 warna kuning mas yang tergeletak tidak jauh dari *hand phone* merek INFINIX 10S warna purple yang sebelumnya diambil oleh Terdakwa I. Setelah berhasil mengambil 2 (dua) buah *hand phone* tersebut Terdakwa I dan sdr. IQBAL (DPO) langsung buru buru keluar rumah dan langsung menghampiri terdawa II yang berada diatas kendaraan R2 milik sdr. IQBAL (DPO) yang bertugas mengawasi keadaan sekitar dan kabur menggunakan kendaraan R2 milik sdr. IQBAL (DPO) menuju rumah Terdakwa I. Sesampainya di rumah Terdakwa I, Terdakwa I dan sdr. IQBAL (DPO) langsung mematikan dan membuang kartu *sim card* tersebut.

Bahwa tujuan Para Terdakwa dan sdr. IQBAL (DPO) mengambil 2 (dua) buah Hanphone barang berupa 1 (satu) buah Hanphone merek INFINIX 10S warna purple milik Saksi MUHAMMAD FATHAN HANIFAN BIN IIN SOLIHIN dan 1 (satu) buah *hand phone* merek REDMI NOTE 4 warna kuning mas milik Saksi ROHMAT BIN TATANG adalah untuk digunakan sehari hari.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 565/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Perbuatan Para Terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) buah Hanphone tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik yakni Saksi MUHAMMAD FATHAN HANIFAN BIN IIN SOLIHIN dan Saksi ROHMAT BIN TATANG dan atas perbuatan para Terdakwa dan sdr. IQBAL (DPO) Saksi MUHAMMAD FATHAN HANIFAN BIN IIN SOLIHIN mengalami kerugian sebesar Rp. 2.089.286,- (dua juta delapan puluh Sembilan ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) sedangkan Saksi ROHMAT BIN TATANG mengalami kerugian sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Fathan Hanifan Bin Iin Solihin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira jam 18.00 WIB, Saksi Muhammad Fathan bersama dengan Saksi Rohmat berada di sebuah rumah yang dijadikan sebagai suatu tempat konveksi yang beralamat di Kp. Bugel RT. 04 RW. 06 Ds. Neglasari Kec. Banjaran Kab. Bandung dimana pada saat itu Saksi Muhammad Fathan sedang membersihkan rumah dimaksud karena kotor terkena banjir pada keesokan harinya pada Sekitar Pukul 06.00 WIB. Setelah selesai, Saksi Muhammad Fathan meletakkan *hand phone* miliknya serta milik Saksi Rohmat di atas bantal pada sebuah ruangan di rumah tersebut dan Saksi Muhammad Fathan serta Saksi Rohmat pun tertidur.

- Bahwa sekitar pukul 09.00 WIB, dimana Saksi Muhammad Fathan terbangun mendapati *hand phone* milik Saksi Muhammad Fathan dan Saksi Rohmat yang pada awalnya disimpan di atas bantal oleh Saksi Muhammad Fathan sudah tidak ada, kemudian setelah dicari oleh Saksi Muhammad Fathan tidak juga dapat ditemukan yang selanjutnya Saksi membangunkan Saksi Rohmat dan menanyakan *hand phone* yang disimpannya di atas bantal, yang juga tidak mengetahuinya, hingga pada akhirnya kemudian Saksi Muhammad Fathan mencoba melacak keberadaan *hand phone* miliknya tersebut dengan menggunakan Aplikasi Google Map yang kebetulan *hand phone* tersebut masih dalam keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktif dan titik Hand Phone tersebut berada di daerah Kp Cimaung Kab Bandung.

- Bahwa berikutnya Saksi Muhammad Fathan tidak berhasil untuk mengejar sinyal *hand phone* tersebut dan pada akhirnya membuat laporan kepada pihak kepolisian terdekat untuk di lakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa tidak ada bagian rumah yang di rusak di karenakan pada saat Saksi Muhammad Fathan, beserta 3 (tiga) orang lainnya sedang dalam keadaan tertidur, dan pintu rumah tersebut dalam keadaan tertutup akan tetapi tidak terkunci.
- Bahwa yang hilang merupakan *hand phone* milik Saksi Muhammad Fathan dan Saksi Rohmat.
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Muhammad Fathan adalah senilai Rp 2.089.286,- (dua juta delapan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) sedangkan Saksi Rohmat mengalami kerugian senilai sekitar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil sejumlah uang dimaksud adalah tanpa seijin Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Rohmat Bin Tatang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira jam 18.00 WIB, Saksi Muhammad Fathan bersama dengan Saksi Rohmat berada di sebuah rumah yang dijadikan sebagai suatu tempat konveksi yang beralamat di Kp. Bugel RT. 04 RW. 06 Ds. Neglasari Kec. Banjaran Kab. Bandung dimana pada saat itu Saksi Muhammad Fathan sedang membersihkan rumah dimaksud karena kotor terkena banjir pada keesokan harinya pada Sekitar Pukul 06.00 WIB. Setelah selesai, Saksi Muhammad Fathan meletakkan *hand phone* miliknya serta milik Saksi Rohmat di atas bantal pada sebuah ruangan di rumah tersebut dan Saksi Muhammad Fathan serta Saksi Rohmat pun tertidur.
- Bahwa Saksi Rohmat terakhir menggunakan *hand phone* miliknya tersebut pada sekitar pukul 05.30 WIB, hingga Saksi Rohmat menyadari bahwa *hand phone* miliknya sudah tidak ada pada tempatnya pada jam 09.00 WIB.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 565/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menyadari baik *hand phone* milik Saksi Rohmat dan Saksi Muhammad Fathan tidak ada lagi di tempatnya adalah mencari tahu keberadaan *hand phone* tersebut dengan menggunakan aplikasi kemudian memberitahukan kepada pihak setempat yaitu Ketua RT lalu Saksi Rohmat disarankan untuk membuat laporan Kepolisian di Polsek Banjaran.
- Bahwa Saksi Rohmat melihat bekas sepatu di bawah pagar depan rumah dimaksud sehingga Saksi Rohmat mengetahui dari jejak sepatu tersebut yang mengambil *hand phone* miliknya beserta *hand phone* milik Saksi Muhammad Fathan dengan memanjat lewat pagar.
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Muhammad Fathan adalah senilai Rp 2.089.286,- (dua juta delapan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) sedangkan Saksi Rohmat mengalami kerugian senilai sekitar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil sejumlah uang dimaksud adalah tanpa seijin Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I : Abdul Junaedi Alias Juna Bin Eman

- Bahwa Terdakwa I Abdul Junaedi bersama-sama dengan Terdakwa II Rona Romansah Als Ronal Bin Hendi dan Iqbal sedang berboncengan dengan posisi Terdakwa II Rona Romansah Als Ronal Bin Hendi berada didepan sedangkan Terdakwa I Abdul Junaedi di tengah dan Iqbal dibelakang berkendara dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Scoopy warna Biru milik Iqbal menuju arah pulang ke rumah Terdakwa I Abdul Junaedi. Pada saat melintas di sebuah gang Terdakwa I Abdul Junaedi melihat sebuah rumah yang pintu *roling door* dalam keadaan terbuka dan pagar dalam keadaan tidak terkunci.
- Bahwa mendapati kondisi seperti tersebut, kemudian Terdakwa I Abdul Junaedi menyuruh Terdakwa II Rona Romansah Als Ronal Bin Hendi untuk berhenti dan kemudian Terdakwa I Abdul Junaedi mengajak Terdakwa II Rona Romansah Als Ronal Bin Hendi dan Iqbal untuk masuk kedalam rumah tersebut dan mengambil barang milik orang lain tanpa ijin. Setelah para Terdakwa dan Iqbal setuju, selanjutnya Terdakwa I Abdul Junaedi dan Iqbal langsung mendekati rumah dikarenakan sepi lalu masuk dengan cara

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 565/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui pagar yang tidak di kunci kemudian masuk ke dalam rumah melalui pintu *roling door* yang sudah terbuka, setelah berhasil masuk Terdakwa I dan Iqbal melihat lihat didalam rumah lalu Terdakwa I dan Iqbal masuk ke kamar dan melihat 4 orang yang sedang tertidur lelap, kemudian Terdakwa I dan Iqbal melihat 2 (dua) unit *hand phone* yang tergeletak diatas kasur lalu Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit *hand phone* merek Infinix 10S warna purple sedangkan Iqbal mengambil 1 (satu) unit *hand phone* merek Redmi Note 4 warna kuning mas yang tergeletak tidak jauh dari *hand phone* merek Infinix 10S warna purple yang sebelumnya diambil oleh Terdakwa I. Setelah berhasil mengambil 2 (dua) unit *hand phone* tersebut Terdakwa I dan Iqbal langsung buru buru keluar rumah dan langsung menghampiri terdawa II yang berada diatas sepeda motor milik Iqbal yang bertugas mengawasi keadaan sekitar dan kabur menggunakan sepeda motor milik Iqbal menuju rumah Terdakwa I. Sesampainya di rumah Terdakwa I, Terdakwa I dan Iqbal langsung mematikan dan membuang kartu *sim card* tersebut.

Terdakwa II : Rona Romansah Alias Ronal Bin Hendi Suhendi

- Bahwa Terdakwa I Abdul Junaedi bersama-sama dengan Terdakwa II Rona Romansah Als Ronal Bin Hendi dan Iqbal sedang berboncengan dengan posisi Terdakwa II Rona Romansah Als Ronal Bin Hendi berada didepan sedangkan Terdakwa I Abdul Junaedi di tengah dan Iqbal dibelakang berkendara dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Scoopy warna Biru milik Iqbal menuju arah pulang ke rumah Terdakwa I Abdul Junaedi. Pada saat melintas di sebuah gang Terdakwa I Abdul Junaedi melihat sebuah rumah yang pintu *roling door* dalam keadaan terbuka dan pagar dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa mendapati kondisi seperti tersebut, kemudian Terdakwa I Abdul Junaedi menyuruh Terdakwa II Rona Romansah Als Ronal Bin Hendi untuk berhenti dan kemudian Terdakwa I Abdul Junaedi mengajak Terdakwa II Rona Romansah Als Ronal Bin Hendi dan Iqbal untuk masuk kedalam rumah tersebut dan mengambil barang milik orang lain tanpa ijin. Setelah para Terdakwa dan Iqbal setuju, selanjutnya Terdakwa I Abdul Junaedi dan Iqbal langsung mendekati rumah dikarenakan sepi lalu masuk dengan cara melalui pagar yang tidak di kunci kemudian masuk ke dalam rumah melalui pintu *roling door* yang sudah terbuka, setelah berhasil masuk Terdakwa I dan Iqbal melihat lihat didalam rumah lalu Terdakwa I dan Iqbal masuk ke kamar dan melihat 4 orang yang sedang tertidur lelap, kemudian Terdakwa I dan Iqbal melihat 2 (dua) unit *hand phone* yang tergeletak diatas kasur lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit *hand phone* merek Infinix 10S warna purple sedangkan Iqbal mengambil 1 (satu) unit *hand phone* merek Redmi Note 4 warna kuning mas yang tergeletak tidak jauh dari *hand phone* merek Infinix 10S warna purple yang sebelumnya diambil oleh Terdakwa I. Setelah berhasil mengambil 2 (dua) unit *hand phone* tersebut Terdakwa I dan Iqbal langsung buru buru keluar rumah dan langsung menghampiri terdakwa II yang berada diatas sepeda motor milik Iqbal yang bertugas mengawasi keadaan sekitar dan kabur menggunakan sepeda motor milik Iqbal menuju rumah Terdakwa I. Sesampainya di rumah Terdakwa I, Terdakwa I dan Iqbal langsung mematikan dan membuang kartu *sim card* tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit *hand phone* Infinix/Hot 10S warna purple.
- 1 (satu) unit *hand phone* Redmi Note 4 warna kuning emas.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Abdul Junaedi bersama-sama dengan Terdakwa II Rona Romansah Als Ronal Bin Hendi dan Iqbal sedang berboncengan dengan posisi Terdakwa II Rona Romansah Als Ronal Bin Hendi berada didepan sedangkan Terdakwa I Abdul Junaedi di tengah dan Iqbal dibelakang berkendara dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Scoopy warna Biru milik Iqbal menuju arah pulang ke rumah Terdakwa I Abdul Junaedi. Pada saat melintas di sebuah gang Terdakwa I Abdul Junaedi melihat sebuah rumah yang pintu *roling door* dalam keadaan terbuka dan pagar dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa mendapati kondisi seperti tersebut, kemudian Terdakwa I Abdul Junaedi menyuruh Terdakwa II Rona Romansah Als Ronal Bin Hendi untuk berhenti dan kemudian Terdakwa I Abdul Junaedi mengajak Terdakwa II Rona Romansah Als Ronal Bin Hendi dan Iqbal untuk masuk kedalam rumah tersebut dan mengambil barang milik orang lain tanpa ijin. Setelah para Terdakwa dan Iqbal setuju, selanjutnya Terdakwa I Abdul Junaedi dan Iqbal langsung mendekati rumah dikarenakan sepi lalu masuk dengan cara melalui pagar yang tidak di kunci kemudian masuk ke dalam rumah melalui pintu *roling door* yang sudah terbuka, setelah berhasil masuk Terdakwa I dan Iqbal melihat lihat didalam rumah lalu Terdakwa I dan Iqbal masuk ke kamar dan melihat 4 orang yang sedang tertidur lelap, kemudian Terdakwa I dan Iqbal melihat 2 (dua) unit *hand phone* yang tergeletak diatas kasur lalu

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 565/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit *hand phone* merek Infinix 10S warna purple sedangkan Iqbal mengambil 1 (satu) unit *hand phone* merek Redmi Note 4 warna kuning mas yang tergeletak tidak jauh dari *hand phone* merek Infinix 10S warna purple yang sebelumnya diambil oleh Terdakwa I. Setelah berhasil mengambil 2 (dua) unit *hand phone* tersebut Terdakwa I dan Iqbal langsung buru buru keluar rumah dan langsung menghampiri terdawa II yang berada diatas sepeda motor milik Iqbal yang bertugas mengawasi keadaan sekitar dan kabur menggunakan sepeda motor milik Iqbal menuju rumah Terdakwa I. Sesampainya di rumah Terdakwa I, Terdakwa I dan Iqbal langsung mematikan dan membuang kartu *sim card* tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa unsur ini dipandang telah dapat terpenuhi dengan telah diperhadapkannya Saksi Unan kemuka persidangan yaitu adalah orang/manusia yang menurut hukum pidana dapat dijadikan subyek hukum pelaku tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, apabila nanti perbuatannya memenuhi unsur-unsur lainnya dan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa I Abdul Junaedi Alias Juna Bin Eman dan Terdakwa II Rona Romansah Alias Ronal Bin Hendi Suhendi dan berdasarkan hasil pemeriksaan didepan persidangan ternyata identitas Para Terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda yang diambilnya sudah berada dalam penguasaannya, walaupun benar bahwa pelaku tersebut kemudian telah melepaskannya kembali, misalnya karena perbuatan itu diketahui oleh orang lain (Hoge Raad dalam arrestnya tanggal 12 November 1894, W. 6578 dan tanggal 04 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W.12932), yang mana menurut Prof. Simons benda tersebut adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil (oleh orang lain) itu, dapat menjadi objek tindak pidana pencurian. Bahwa mengenai benda-benda kepunyaan orang lain itu menurut Prof. Simons, tidaklah perlu bahwa orang lain itu tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku.

Menimbang, bahwa Terdakwa I Abdul Junaedi bersama-sama dengan Terdakwa II Rona Romansah Als Ronal Bin Hendi dan Iqbal sedang berboncengan dengan posisi Terdakwa II Rona Romansah Als Ronal Bin Hendi berada didepan sedangkan Terdakwa I Abdul Junaedi di tengah dan Iqbal dibelakang berkendara dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Scoopy warna Biru milik Iqbal menuju arah pulang ke rumah Terdakwa I Abdul Junaedi. Pada saat melintas di sebuah gang Terdakwa I Abdul Junaedi melihat sebuah rumah yang pintu *roling door* dalam keadaan terbuka dan pagar dalam keadaan tidak terkunci. Mendapati kondisi seperti tersebut, kemudian Terdakwa I Abdul Junaedi menyuruh Terdakwa II Rona Romansah Als Ronal Bin Hendi untuk berhenti dan kemudian Terdakwa I Abdul Junaedi mengajak Terdakwa II Rona Romansah Als Ronal Bin Hendi dan Iqbal untuk masuk kedalam rumah tersebut dan mengambil barang milik orang lain tanpa ijin. Setelah para Terdakwa dan Iqbal setuju, selanjutnya Terdakwa I Abdul Junaedi dan Iqbal langsung mendekati rumah dikarenakan sepi lalu masuk dengan cara melalui pagar yang tidak di kunci kemudian masuk ke dalam rumah melalui pintu *roling door* yang sudah terbuka, setelah berhasil masuk Terdakwa I dan Iqbal melihat lihat didalam rumah lalu Terdakwa I dan Iqbal masuk ke kamar dan melihat 4

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 565/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



orang yang sedang tertidur lelap, kemudian Terdakwa I dan Iqbal melihat 2 (dua) unit *hand phone* yang tergeletak diatas kasur lalu Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit *hand phone* merek Infinix 10S warna purple sedangkan Iqbal mengambil 1 (satu) unit *hand phone* merek Redmi Note 4 warna kuning mas yang tergeletak tidak jauh dari *hand phone* merek Infinix 10S warna purple yang sebelumnya diambil oleh Terdakwa I. Setelah berhasil mengambil 2 (dua) unit *hand phone* tersebut Terdakwa I dan Iqbal langsung buru buru keluar rumah dan langsung menghampiri terdakwa II yang berada diatas sepeda motor milik Iqbal yang bertugas mengawasi keadaan sekitar dan kabur menggunakan sepeda motor milik Iqbal menuju rumah Terdakwa I. Sesampainya di rumah Terdakwa I, Terdakwa I dan Iqbal langsung mematikan dan membuang kartu *sim card* tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa I Abdul Junaedi dan Terdakwa II Rona Romansah masuk ke dalam rumah melalui pintu *roling door* yang sudah terbuka dan kemudian mengambil 1 (satu) unit *hand phone* merek Infinix 10S warna purple dan Iqbal mengambil 1 (satu) unit *hand phone* merek Redmi Note 4 warna kuning mas milik Muhammad Fathan dan Saksi Rohmat telah memenuhi unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *hand phone* Infinix/Hot 10S warna purple dikembalikan kepada Saksi Muhammad Fathan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hanifan Bin Iin Solihin dan 1 (satu) unit *hand phone* Redmi Note 4 warna kuning emas dikembalikan kepada Saksi Rohmat Bin Tatang selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan para korban;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Abdul Junaedi Alias Juna Bin Eman dan Terdakwa II Rona Romansah Alias Ronal Bin Hendi Suhendi, telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Abdul Junaedi Alias Juna Bin Eman dan Terdakwa II Rona Romansah Alias Ronal Bin Hendi Suhendi, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (Satu) tahun dan 4 (Empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit *hand phone* Infinix/Hot 10S warna purple.
Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Fathan Hanifan Bin Iin Solihin
 - 1 (satu) unit *hand phone* Redmi Note 4 warna kuning emas.
Dikembalikan kepada Saksi Rohmat Bin Tatang
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 565/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022, oleh kami, Kusman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurhayati Nasution, S.H., M.H., Idi Il Amin, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Andi Rahadyan Yasin, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Diana Mayasari, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurhayati Nasution, S.H., M.H.

Kusman, S.H., M.H.

Idi Il Amin, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

M. Andi Rahadyan Yasin, S.H., M.H.